



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 522 /KEP/HK/2025**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2022-2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 360/KEP/HK/2022 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 243/KEP/HK/2024, telah ditetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2025;
 - b. bahwa masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan tanggal 21 November 2025;
 - c. bahwa keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2025-2028 masih dalam tahapan proses seleksi;
 - d. bahwa sesuai surat Nomor : 20/KPID-NTT/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 Perihal Perpanjangan Masa Jabatan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengajukan permohonan perpanjangan masa jabatan kepada Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan bahwa dalam hal penetapan pemberhentian dan pengangkatan anggota KPI Daerah berikutnya belum diterbitkan, maka KPI Daerah mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan masa Jabatan Anggota KPI Daerah dengan Tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 360/KEP/HK/2022 tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2025;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 20/KPID-NTT/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 Perihal Perpanjangan Masa Jabatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2025.
- KEDUA : Nama-nama Anggota Komisi yang diperpanjang masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai sejak tanggal 22 November 2025 sampai dengan tanggal pelantikan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2025-2028.

Ditetapkan di Kupang,
pada tanggal 16 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 522 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 16 Desember 2025

TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2022-2025

ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2022-2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Drs. Godlief R. Poyk	Anggota
2	Drs. Karobert Marsianus, M.Pd	Anggota
3	Deby M. Malelak, S.Pd, M.Hum	Anggota
4	Yohanes A. R. Teme	Anggota
5	Andryan E. Boling, S.H.	Anggota
6	Dra. E. F. R. Irawati Barmantyas, MM	Anggota
7	Mario O. Pay Nua, S.A.B.	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001